



Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional

Ronald Fadly Sopamena

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

@ : rfsopamena@gmail.com

doi : 10.47268/balobe.v2i1.767



Info Artikel

Keywords:

Dispute resolution; Contracts;
International Business.

Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa,
Kontrak, Bisnis
Internasional.

Abstract

Introduction: The importance of understanding international business contract law is because international business will involve more than one country so that the laws in these countries will also differ from one another. This will cause problems if there is a business dispute between two parties from different countries.

Purposes of the Research: Thus, this study aims to analyze dispute resolution, especially alternative dispute resolution in international business.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical or what is known as legal research which is carried out by reviewing and analyzing the substance of the legislation on the subject matter or legal issue in its consistency with existing legal principles.

Results of the Research: Choice of law is a consequence in an international business contract as a result of different legal rules in each country. Alternative dispute resolution is a method of dispute resolution that can be used in international business disputes. Arbitration, Mediation, Conciliation, Negotiation and Consultation can be used as initial options so that a solution can be obtained from the disputes faced before going through the litigation route which of course will be more time consuming and costly.

Abstrak

Latar Belakang: Pentingnya pemahaman terhadap hukum kontrak bisnis internasional dikarenakan dalam bisnis internasional akan melibatkan lebih dari satu negara sehingga hukum di negara-negara tersebut pun akan berbeda satu dengan yang lain. Hal ini akan menimbulkan persoalan apabila terjadi sengketa bisnis antara dua pihak dari negara yang berbeda.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian sengketa alternatif dalam bisnis internasional.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau yang dikenal sebagai *legal research* yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

Hasil Penelitian: Pilihan hukum adalah suatu konsekuensi dalam sebuah kontrak bisnis internasional sebagai akibat aturan hukum di setiap negara berbeda. Alternative dispute resolution atau penyelesaian sengketa alternatif merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang bisa digunakan dalam sengketa bisnis internasional. Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, Negosiasi dan Konsultasi bisa dijadikan pilihan awal sehingga bisa diperoleh solusi dari sengketa yang dihadapi sebelum melalui jalur litigasi

A. PENDAHULUAN

Hubungan kerjasama internasional dalam bisnis semakin berkembang dewasa ini karena selain menguntungkan, juga bisa meningkatkan perekonomian negara. Ekspor Impor menjadi komponen penting dalam perdagangan internasional, dalam hal ini manfaat perdagangan internasional bisa dirasakan apabila ada kesepakatan bersama antara negara satu dengan negara yang bersangkutan.¹ Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan sejauh mana hasil dan keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut. Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan negara. Hal ini membuat perdagangan bebas menjadi tidak terbendung di era globalisasi sekarang ini dan mau tidak mau, Indonesia harus bisa menerimanya.² Dengan demikian, pemahaman pelaku bisnis terhadap hukum kontrak khususnya kontrak bisnis internasional menjadi semakin penting.

Pentingnya pemahaman terhadap hukum kontrak bisnis internasional dikarenakan dalam bisnis internasional akan melibatkan lebih dari satu negara sehingga hukum di negara-negara tersebut pun akan berbeda satu dengan yang lain. Hal ini akan menimbulkan persoalan apabila terjadi sengketa bisnis antara dua pihak dari negara yang berbeda.

Dalam menjalani kehidupan terutama di ranah bisnis, sengketa bisa saja terjadi dan hal itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun sekalipun sengketa tidak bisa dihindari, sengketa bisa dikelola.³ Mengelola sengketa memiliki pengertian bahwa mencari jalan keluar yang terbaik dari sengketa yang ada. Jalan keluar yang terbaik adalah jalan tengah yang sama-sama menguntungkan para pihak (*win-win solution*).

Dalam sebuah kontrak biasanya terdapat klausula yang mengatur mengenai sengketa yang mungkin saja bisa terjadi dikemudian hari, sehingga yang menjadi persoalan adalah hukum mana yang akan dipakai jika terjadi sengketa. Sengketa bisa membuat seseorang mencari keadilan melalui lembaga pengadilan.⁴

Penyelesaian sengketa secara umum terbagi atas litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban. Sedangkan penyelesaian secara non-litigasi adalah metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis ingin mengangkat

¹ Novi Fuji Astuti, "Manfaat Perdagangan Internasional, Bisa Bantu Tingkatkan Perekonomian Negara," 2020.

² Syahmin Ak, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006).

³ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra and I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 1 (2020): 73-86, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.102>.

⁴ Ronald Fadly Sopamena, "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Cerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 2 (2021): 102-8, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.622>.

permasalahan seperti apa *alternative dispute resolution* dalam sengketa bisnis internasional?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau yang dikenal sebagai *legal research* yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pilihan Hukum dalam Kontrak Internasional

Pilihan hukum merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan dipakai dan berlaku bagi kontrak yang dibuatnya. Pencetus pilihan hukum adalah Dumoulin dari Perancis. Kontrak yang tidak dapat dilakukan pilihan hukum antara lain, yaitu kontrak kerja internasional dan jual beli senjata.

Pilihan hukum hanya dibenarkan dalam bidang hukum perjanjian. Tidak dapat diadakan pilihan hukum di bidang hukum kekeluargaan. Masalah pilihan hukum yang akan diberlakukan atau diterapkan adalah salah satu masalah yang penting dalam suatu kontrak perdagangan internasional. Istilah-istilah pilihan hukum dalam bahasa lain antara lain adalah: *Partij autonomie, autonomie des parties* di Perancis, *intension of the parties* atau *choice of law* di Inggris. Para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan, mereka dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak mereka.

Pilihan hukum merupakan hukum mana yang akan digunakan dalam pembuatan suatu kontrak. Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tentang pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Pilihan hukum (*choice of law*) menentukan hukum yang berlaku (*governing law*), juga pilihan forum arbitrase (arbitrase clause) menentukan yurisdiksi forum penyelesaian sengketa. Pilihan hukum tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan kepentingan umum (*orde public*) dari Lex Fori dan merupakan penyelundupan hukum. Pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap kelompok Sachnormen dari suatu sistem hukum tertentu, bukan ke arah Kollisionorm. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya renvoi. Suatu pilihan hukum hanya dapat dilakukan untuk mengatur hak dan kewajiban yang timbul di dalam suatu kontrak, bukan untuk mengatur validitas pembentukan dari suatu perjanjian. Suatu pilihan hukum hanya dilakukan terhadap arah suatu sistem hukum yang berkaitan secara substansial dari kontrak tersebut. Misalnya, kewarganegaraan, pusat administrasi, dan sebagainya

Beberapa prinsip dalam pilihan hukum antara lain:⁶

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 35.

⁶ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2016). h. 164.

- a. Partijautonomie
Menurut prinsip ini, para pihak yang paling berhak menentukan hukum yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar transaksi, termasuk sebagai dasar penyelesaian sengketa sekiranya timbul suatu sengketa dari kontrak transaksi yang dibuat. Prinsip ini merupakan prinsip yang telah secara umum dan tertulis diakui oleh sebagian besar negara, seperti Eropa (Italia, Portugal, Yunani), Eropa Timur (Polandia, Ceko, Slowakia, Austria), negara-negara Asia- Afrika, termasuk Indonesia dan negara-negara Amerika, khususnya Kanada
- b. Bonafide
Menurut prinsip ini, suatu pilihan hukum harus didasarkan itikad baik (*bonafide*), yaitu semata-mata untuk tujuan kepastian, perlindungan yang adil, dan jaminan yang lebih pasti bagi pelaksanaan akibat- akibat transaksi (isi perjanjian).
- c. Real Connection
Beberapa sistem hukum mensyaratkan keharusan adanya hubungan nyata antara hukum yang dipilih dengan peristiwa hukum yang hendak ditundukkan/didasarkan kepada hukum yang dipilih
- d. Larangan Penyelundupan Hukum
Pihak-pihak yang diberi kebebasan untuk melakukan pilihan hukum, hendaknya tidak menggunakan kebebasan itu untuk tujuan kesewenang-wenangan demi keuntungan sendiri.
- e. Ketertiban Umum
Suatu pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat, hukum para hakim yang akan mengadili sengketa bahwa ketertiban umum (*orde public*) merupakan pembatas pertama kemauan seseorang dalam melakukan pilihan hukum.

2. Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional

Penyelesaian sengketa bisnis biasanya didasarkan pada kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dikarenakan para pihak telah memasukan klausula penyelesaian sengketa di dalam kontrak bisnis mereka yang notabene mengatur seperti apa forum yang digunakan maupun pilihan hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini juga berlaku bagi kontrak bisnis internasional yang sudah ditentukan hukum negara mana yang akan dipakai jika terjadi sengketa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bentuk metode penyelesaian sengketa diantaranya arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan konsultasi. Arbitrase dalam UU tersebut diartikan sebagai penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan mediasi, konsiliasi, negosiasi dan konsultasi tidak didefinisikan dalam UU tersebut.

Dibawah ini merupakan pengertian dari masing-masing alternative dispute resolution atau penyelesaian sengketa alternatif dari beberapa sumber berbeda:

a. Mediasi

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator di sini adalah Hakim atau pihak lain yang bersertifikasi sebagai pihak netral yang akan membantu para pihak mencari solusi terbaik bagi pihak yang bersengketa.

b. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa atau dengan kata lain, konsiliator lebih bersikap aktif.⁷ Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.⁸

c. Negosiasi

Negosiasi merupakan hal umum yang dilakukan oleh semua orang baik untuk keperluan pribadi, bisnis dan lainnya.⁹ Negosiasi mengandung makna proses dua arah yang dilakukan demi menjalin komunikasi sehingga bisa tercapai suatu kesepakatan.

d. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan antara suatu pihak tertentu sebagai klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.¹⁰

Jika arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif tidak membuahkan hasil, maka sengketa bisnis internasional akan diselesaikan pada pengadilan baik pengadilan nasional maupun pengadilan di luar negeri. Hal ini bergantung pada hukum negara mana yang dipilih pada saat kontrak bisnis internasional dilakukan. Kebiasaan dalam hukum internasional juga bisa dipakai yaitu hukum negara yang akan dipakai adalah negara yang menjadi objek dari kontrak tersebut berada. Hal ini sudah dikenal umum secara luas dalam pergaulan internasional sehingga sudah diakui kekuatan mengikatnya.

⁷ Mauren Mega Melati Wuisan, "Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Internasional," *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 47-54.

⁸ Winda Rizky Febrina, Salvatia Dwi M, and Ros Angesti Anas Kapindha, "Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia," *Privat Law* 12, no. 4 (2014): 1-14.

⁹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta: Visimedia, 2011). h. 15.

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011). h. 7.

D. PENUTUP

Pilihan hukum adalah suatu konsekuensi dalam sebuah kontrak bisnis internasional sebagai akibat aturan hukum di setiap negara berbeda. Berbicara mengenai pilihan hukum sendiri terdapat beberapa prinsip pilihan hukum diantaranya *Partijautonomie*, *Bonafide* (itikad baik), Real Connection, Larangan Penyelundupan Hukum dan ketertiban hukum. Alternative dispute resolution atau penyelesaian sengketa alternatif merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang bisa digunakan dalam sengketa bisnis internasional. Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, Negosiasi dan Konsultasi bisa dijadikan pilihan awal sehingga bisa diperoleh solusi dari sengketa yang dihadapi sebelum melalui jalur litigasi yang sudah tentu akan semakin memakan waktu dan biaya.

REFERENSI

- Ak, Syahmin. *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Ari Purwadi. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2016.
- Astuti, Novi Fuji. "Manfaat Perdagangan Internasional, Bisa Bantu Tingkatkan Perekonomian Negara," 2020.
- Febrina, Winda Rizky, Salvatia Dwi M, and Ros Angesti Anas Kapindha. "Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Privat Law* 12, no. 4 (2014): 1-14.
- Jimmy Joses Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016.
- Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. "Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 1 (2020): 73-86. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.102>.
- Sopamena, Ronald Fadly. "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Cerai." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 2 (2021): 102-8. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.622>.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Wuisan, Mauren Mega Melati. "Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Internasional." *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 47-54.